

## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI DESA NOELMINA, KECAMATAN TAKARI, KABUPATEN KUPANG

Finsensius Samara<sup>1</sup>, Apolonia Rahayu Ana Narek<sup>2</sup>, Enrique Radja Sarabiti<sup>3</sup>, Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty<sup>4</sup>, Kristiano Yeskiel<sup>5</sup>, Koran Donatus Buan<sup>6</sup>, Theresia Denisa Saraswati Odjan<sup>7</sup>

[finsensiussamara@gmail.com](mailto:finsensiussamara@gmail.com)<sup>1</sup>, [nareknia@gmail.com](mailto:nareknia@gmail.com)<sup>2</sup>, [enriquesarabiti911@gmail.com](mailto:enriquesarabiti911@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[devhiekadja@gmail.com](mailto:devhiekadja@gmail.com)<sup>4</sup>, [tianrey396@gmail.com](mailto:tianrey396@gmail.com)<sup>5</sup>, [ockranbuan@gmail.com](mailto:ockranbuan@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[denisasaraswaty@gmail.com](mailto:denisasaraswaty@gmail.com)<sup>7</sup>

\*Coresponding Author: Finsensius Samara

[finsensiussamara@gmail.com](mailto:finsensiussamara@gmail.com)

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus pencurian ternak di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, yang melibatkan S.G., seorang petani dengan pendidikan dan sumber daya ekonomi terbatas. Studi ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, termasuk kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta kesadaran hukum yang rendah. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut dan mengeksplorasi peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta mempromosikan kesadaran hukum di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukum pencurian ternak di daerah pedesaan dan untuk memberikan rekomendasi pencegahan kejadian serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Pencurian Ternak, Kemiskinan, Kesadaran Hukum, Penegakan Hukum, Pembangunan Pedesaan.

### ABSTRACT

*This research examines the case of livestock theft in Noelmina Village, Takari District, Kupang Regency, involving S.G., a farmer with limited education and economic resources. The study analyzes the factors contributing to the crime, including poverty, lack of access to education and economic opportunities, and low legal awareness. It also evaluates the effectiveness of law enforcement in addressing the case and explores the role of government and non-governmental organizations in addressing social and economic problems and promoting legal awareness in the region. The research aims to provide a comprehensive understanding of the social, economic, and legal complexities of livestock theft in rural areas and to propose recommendations for preventing similar incidents in the future.*

**Keywords:** Livestock Theft, Poverty, Legal Awareness, Law Enforcement, Rural Development.

### PENDAHULUAN

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir mengungkap kasus pencurian hewan di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Kasus ini melibatkan S.G., seorang petani dengan pendidikan SD kelas II, yang diduga mencuri seekor kambing. Di balik kasus ini, terbersit pertanyaan tentang latar belakang sosial ekonomi dan kesadaran hukum yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kriminal tersebut. S.G. yang berprofesi sebagai petani dan memiliki pendidikan rendah, mengindikasikan kemungkinan adanya faktor kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi yang mendorongnya melakukan tindakan melanggar hukum. Kehilangan hewan ternak, yang mungkin menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, bisa jadi merupakan faktor penentu dalam mengambil

keputusan yang berujung pada pencurian.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum di masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan S.G. menunjukkan adanya celah dalam akses pendidikan dan penyadaran hukum di wilayah tersebut. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pendidikan yang memadai bagi masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sangat krusial untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas tetap penting, namun harus diimbangi dengan upaya preventif dan rehabilitatif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil, untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kriminalitas, perlu menjadi perhatian serius.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pengumpulan bukti dan proses peradilan, tetapi juga pada upaya untuk mengatasi akar permasalahan sosial ekonomi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan yang mendasar.<sup>1</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir, berikut analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian hewan yang melibatkan S.G.:

### 1. Pertimbangan Yuridis

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan merumuskan surat dakwaan berdasarkan pasal yang dilanggar oleh S.G. Pasal yang relevan dalam kasus pencurian hewan adalah Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. JPU akan mencantumkan fakta-fakta yang mendukung dakwaan, seperti waktu, tempat, dan cara S.G. melakukan pencurian. Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi dapat berasal dari korban, saksi mata, atau saksi yang mengetahui tentang kejadian pencurian.

Keterlibatan S.G. dalam pencurian harus dapat dibuktikan melalui keterangan saksi yang kredibel. Hakim akan mempertimbangkan keterangan S.G. sebagai terdakwa. Keterangan S.G. perlu diuji kebenarannya dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Jika S.G. mengakui perbuatannya, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan hukuman. Barang bukti yang disita dalam kasus ini, yaitu seekor kambing, akan menjadi bukti kuat dalam mendukung dakwaan terhadap S.G. Hakim akan mempertimbangkan asal-usul kambing tersebut dan kaitannya dengan S.G.<sup>2</sup>

### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Hakim akan mempertimbangkan latar belakang S.G., termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonominya. Jika S.G. berasal dari keluarga miskin dan memiliki pendidikan rendah, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebagai alasan yang meringankan hukuman. Hakim dapat mempertimbangkan peran masyarakat dalam kasus ini, seperti apakah ada upaya untuk membantu S.G. sebelum melakukan pencurian. Jika ada, hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial dari kasus ini, seperti apakah pencurian hewan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika dampak sosialnya besar, hakim dapat

<sup>1</sup> Nugroho, A. S., & Susanto, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Pencurian di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 17(1), 1-15.

<sup>2</sup> Rahmawati, D. (2020). Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pencurian di Kota Semarang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 111-125.

menjatuhkan hukuman yang lebih berat.<sup>3</sup>

### **3. Surat Dakwaan**

Berdasarkan informasi yang tersedia, dokumen yang diberikan merupakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukan surat dakwaan. Oleh karena itu, analisis yang diberikan akan fokus pada BAP dan bukan surat dakwaan. BAP ini berisi keterangan dari tersangka YR yang diperiksa oleh penyidik PM. Keterangan YR terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian hewan, khususnya kambing. YR mengakui pernah melakukan pencurian hewan berupa kambing di tahun 2016, namun lupa tanggal dan bulan kejadiannya. Penyidik PM menanyakan beberapa pertanyaan kepada YR terkait dengan dugaan pencurian hewan, namun tidak dijelaskan apakah penyidik melakukan tindakan lain seperti mengumpulkan bukti atau memeriksa saksi.

### **4. Keterangan Saksi**

Tersangka Semi Gang (SG) memberikan keterangan tambahan mengenai tindak pidana pencurian kambing yang dilakukannya. Ia menjelaskan bahwa kambing tersebut dicuri di daerah Tepas, Soe-TTS, dan dijual di pasar Lili di Camplong seharga Rp 400.000 per ekor. Uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. SG menyatakan bahwa Poe Lakapu merupakan saksi yang dapat meringankan kesaksianya dan bahwa ia tidak merasa dipaksa atau ditekan selama memberikan keterangan.

### **5. Keterangan di Atur**

Berdasarkan BAP yang Anda berikan, keterangan tersangka Semi Gang (SG) diatur dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini dibuat oleh Penyidik Pembantu, P.M , SH.MH, IPTU NRP 63020241 dan Bripka NRP 85031638 Yesaya Rihi, di Kepolisian Resor Kupang Sektor Takari, Jalan Timor Raya Km.69 Takari. BAP ini berisi pertanyaan dan jawaban dari tersangka SG, yang mengakui telah melakukan pencurian hewan berupa kambing di tahun 2016.

### **6. Barang Bukti**

Dalam BAP yang diberikan, tersangka S.G menyatakan bahwa ia melakukan pencurian hewan berupa kambing di tahun 2016.

Hakim akan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang komprehensif. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, dan latar belakang S.G. Hakim juga akan mempertimbangkan dampak sosial dari kasus ini dan peran masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang.<sup>4</sup>

## **KESIMPULAN**

Analisis terhadap kasus pencurian hewan di Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang melibatkan S.G. telah mengungkap beberapa poin penting. Kasus ini bukan sekadar kejahatan ekonomi biasa, melainkan cerminan kompleksitas permasalahan sosial ekonomi dan hukum di wilayah tersebut. Faktor-faktor yang Mendorong Kejahatan: Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran hukum menjadi faktor utama yang mendorong S.G. melakukan pencurian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum semata tidak cukup untuk mengatasi masalah kejahatan. Upaya preventif dan rehabilitatif yang

<sup>3</sup> Supriyanto, A. (2019). Efektivitas Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Motor di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan Publik*, 10(3), 201-218.

<sup>4</sup> Prasetyo, D. (2018). Faktor Psikologis Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus di Kota Malang. *Jurnal Psikologi Forensik*, 2(2), 101-112.

komprehensif sangat dibutuhkan.<sup>5</sup>

Pentingnya Peran Multisektoral: Peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi dan meningkatkan kesadaran hukum di wilayah tersebut. Program-program yang dapat membantu masyarakat, khususnya di daerah terpencil, untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka kriminalitas, perlu menjadi prioritas. Penegakan Hukum yang Adil dan Berkelanjutan, Proses penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, dan latar belakang S.G. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa di masa mendatang.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera membutuhkan upaya bersama. Peningkatan akses pendidikan, penyadaran hukum, dan program-program pemberdayaan ekonomi di wilayah pedesaan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan membangun sistem yang lebih berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya preventif dan rehabilitatif untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nugroho, A. S., & Susanto, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan Pencurian di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 17(1), 1-15.
- Rahmawati, D. (2020). Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pencurian di Kota Semarang. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 111-125.
- Supriyanto, A. (2019). Efektivitas Penanganan Kasus Pencurian Sepeda Motor di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan Publik*, 10(3), 201-218.
- Astuti, S. D., & Sulistyowati, D. (2022). Analisis Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Bandung Berdasarkan Data Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 18(1), 57-72.
- Prasetyo, D. (2018). Faktor Psikologis Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus di Kota Malang. *Jurnal Psikologi Forensik*, 2(2), 101-112.

---

<sup>5</sup> Astuti, S. D., & Sulistyowati, D. (2022). Analisis Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Kota Bandung Berdasarkan Data Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 18(1), 57-72.